


## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Balik nama kendaraan bermotor hasil lelang non eksekusi sukarela di Kota Pekanbaru belum sesuai Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 bahwa pemenang lelang yang melakukan balik nama kendaraan bermotor hasil jual beli lelang non eksekusi sukarela atau swasta hanya melampirkan kuitansi bukan Risalah Lelang. Sedangkan syarat yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 dalam peralihan hak milik melalui penjualan lelang baik itu lelang pemerintah ataupun swasta berupa Risalah Lelang.
2. Risalah Lelang dapat digunakan sebagai akta jual beli yang sah bagi pembeli suatu pelelangan, karena risalah lelang sebagai akta jual beli yang sah, maka risalah lelang dapat dipakai untuk balik nama. Risalah lelang berfungsi sebagai dasar balik nama/peralihan/pemindahan hak sesuai benda yang dicantumkan dalam risalah lelang tersebut kepada institusi yang berwenang. Akta Risalah Lelang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sehingga mempunyai kepastian hukum.



## B. Saran

1. Seharusnya Kepala Kantor Samsat kota Pekanbaru harus lebih memperhatikan dan teliti dalam pemeriksaan dokumen terkait syarat untuk proses peralihan hak milik kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 dan lebih memahami perbedaan syarat peralihan hak kepemilikan dari asal usul kendaraan misalnya hasil jual beli, jual beli lelang, hibah, waris, dan lainnya. Sehingga masyarakat tidak akan kecolongan lagi terkait syarat peralihan hak milik kendaraan hasil penjualan umum lelang non eksekusi sukarela.
2. Disarankan kepada pemenang lelang harus menggunakan Risalah Lelang dalam balik nama kendaraan hasil lelang dan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 karena Risalah Lelang merupakan akta jual beli yang sah dalam suatu pelelangan, juga menjadi dasar balik nama bagi pemenang lelang agar mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

